

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada zaman modern seperti yang sedang terjadi pada saat sekarang ini menyebabkan berbagai permasalahan hidup makin kompleks dan beraneka ragam, dengan perkembangan zaman, pengaruh yang dirasakan tentu saja ada yang positif dan ada juga negatif. Salah satu pengaruh negatif yang ditimbulkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah suatu obat atau zat yang memiliki kegunaan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai kebiasaan atau kecanduan dalam menggunakan alkohol, dan obat-obatan, yang berdampak merusak individu secara mental, fisik, emosional, sosial dan spiritual. Ketergantungan adalah suatu kondisi dimana penyalahguna narkoba merasakan sakit teramat ketika mengurangi kadar narkoba dan mencoba untuk berhenti.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, korban penyalahgunaan

narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di berbagai pelosok Indonesia, hampir setiap hari kita mendengar berita adanya korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data BNN Provinsi Jawa Barat per tahun 2021 jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat mencapai 950 ribu jiwa, atau 1,28 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Kota Bandung menjadi kota dengan pengguna narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Barat disusul dengan Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Walaupun sedang berada di tengah situasi pandemi, jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat tetap tinggi dan cenderung meningkat.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang tentu saja sangat merugikan bagi korbannya maka dari itu sangatlah diperlukan tindakan dan penanganan yang tepat karena pada dasarnya manusia akan melakukan tindakan negatif bila tidak diawasi, penyalahgunaan narkotika di Indonesia terutama di kota besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk diatasi terutama diberbagai kalangan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi penyalahgunanya tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Sangat dibutuhkan upaya yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan angka korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Salah satu upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial adalah proses pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang

bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik.

Konselor adiksi merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang konselor adiksi narkoba adalah antara lain pengetahuan mengenai gejala putus zat narkoba, pemulihan termasuk permasalahan yang dialami seorang pecandu narkoba, kemampuan mantan pecandu narkoba dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat, produktivitas seorang pecandu narkoba.

Peranan konselor Adiksi dalam proses rehabilitasi sangatlah penting, Menurut Alun Widyantari (2015), peran konselor adiksi adalah (1) sebagai motivator yaitu memotivasi residen dengan menumbuhkan kepercayaan diri residen; (2) sebagai fasilitator yaitu membantu residen menyediakan sarana yang dibutuhkan residen; (3) sebagai edukator yaitu memberikan wawasan pengetahuan kepada residen dalam kehidupannya; (4) sebagai mediator, konselor menjadi penengahnya baik antar residen, keluarga residen maupun pihak lain.

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan seperti dilakukannya konseling individu, kelompok dan keluarga untuk menggali permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan diri korban penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, dimana konselor adiksi menjadi pendamping dalam

pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan korban penyalahgunaan narkoba baik dari awal masuk hingga berakhirnya program rehabilitasi.

Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks) Cileunyi merupakan salah satu yayasan rehabilitasi narkoba yang bekerja sama dengan BNN. Yayasan Grapiks memiliki program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera atau Yayasan Grapiks yang berlokasi di Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu lembaga sosial yang bergerak di bidang penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Yayasan Grapiks menyelenggarakan pusat rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan berbagai pendekatan konseling yang dijalankan oleh konselor adiksi yang bekerja disana

Dalam menjalankan rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan Narkoba tentu saja dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai, peran konselor adiksi sangatlah penting disini agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Konselor Adiksi Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Grapiks?

2. Bagaimana tugas dan fungsi konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Grapiks Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui kompetensi konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Grapiks Bandung
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Grapiks Bandung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan informasi pengetahuan guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam khususnya yang berkaitan dengan peran konselor dalam menangani korban penyalahgunaan Narkoba.

2. Secara praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sehingga ilmu yang diperoleh dapat di terapkan serta dapat memberikan masukan yang positif dalam bidang konselor adiksi.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran bahan Pustaka, penulis menemukan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diantaranya :

1. Dalam Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi, Jurnal HM Sattu Alang, tahun 2020, yang berjudul Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar. Jurnal ini mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh konselor adiksi adalah sebagai bentuk pemulihan klien pecandu narkoba yang berada di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal bagaimana peran konselor adiksi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ikawati tahun 2019, yang berjudul Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. Pada jurnal ini dibahas mengenai tugas dan fungsi dari konselor adiksi dalam menjalankan perannya pada proses rehabilitasi korban penyalahgunaan napza. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal bagaimana konselor adiksi menjalankan perannya dalam proses penanganan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Dalam Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, jurnal Maulida Aulia Rahman, tahun 2019, yang berjudul Model

Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal ini mendeskripsikan tentang Model konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah XIV Garut. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal konselor menangani korban penyalahgunaan narkoba dan proses konseling yang dilakukan untuk korban Penyalahgunaan Narkoba.

## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teoritis**

#### **a. Penyalahgunaan Narkoba**

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. “Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius”. (Fransiska,2011)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.(Mardani, 2008 : 18).

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

Narkotika apabila telah masuk kedalam tubuh seseorang tentu saja akan berdampak buruk bagi penggunanya seperti,

- 1) Depresan, yaitu efek dari mengkonsumsi narkotika yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat



membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri,

- 2) Stimulan, yaitu efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat lebih senang dan gembira
- 3) Halusinogen, yaitu efek penggunaan narkoba yang apabila dikonsumsi akan mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal yang sebenarnya tidak nyata
- 4) Adiksi, yaitu “efek penggunaan narkoba yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf otak“(Darmono, 2005).

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai

barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut

#### b. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu Re yang berarti kembali dan Habilitasi yang berarti kemampuan. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa Rehabilitasi adalah memperbaiki ibadan yang rusak atas individu (seperti pasien rumah sakit, korban bencana) agar menjadi manusia yang berguna serta memiliki tempat dalam masyarakat

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area

ini. “Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba”. (Dadang, 2006 : 134)

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hak pecandu dalam undang-undang itu disebutkan, pada Pasal 54, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab, “Pecandu disebut kategori korban yaitu korban dari akibat perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban (*self-victimizing victim* atau *mutual victim*)” (Mustafa, 2007). Artinya, jika pecandu narkoba adalah korban berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar. Para korban penyalahgunaan narkoba harusnya mendapatkan *treatment* di pusat-pusat rehabilitasi atau sejenisnya dan bukan ditahan di dalam pemasyarakatan (penjara).

Beberapa Jenis Rehabilitasi :

- 1) Rehabilitasi Medis, adalah proses pengobatan terpadu untuk membebaskan ketergantungan dari pecandu narkoba. Rehabilitasi

medis juga merupakan penanganan secara menyeluruh kepada pasien yang mengalami gangguan fisik maupun mental.

- 2) Rehabilitasi Karya, salah satu proses Rehabilitasi secara berkesinambungan serta Terkoordinasikan yang menyangkut pelayanan di bidang jabatan seperti Bimbingan jabatan, Latihan kerja, Penempatan yang selektif
- 3) Rehabilitasi Sosial, adalah salah satu tahapan kegiatan yang secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba mampu kembali melakukan fungsi sosial dalam masyarakat

c. Konselor Adiksi


Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. “Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga professional”. (Hartono, 2012 : 50).

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau keergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk menjadi konselor

adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya.

Konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan relaps yang memerlukan komitmen seorang konselor. Konseling berbeda dengan psikoterapi yang melibatkan pengalaman masa kecil dan kejadian trauma yang dialami klien. “Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi pada klien dan klien dapat menyelesaikan masalahnya” (Zulkarnain, 2004 : 78)

## 2. Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Yayasan Grapiks berlokasi di Komplek 1 Blok C, Bina Karya No. 56, Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis memilih Yayasan Grapiks sebagai lokasi penelitian adalah karena terdapatnya masalah yang sesuai dengan penelitian yang akan diangkat.

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. “Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relative” (Sri, 2010 : 96).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria sendiri (seperti train-gulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan), hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data (Moleong, 2004 : 13).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016 : 9).

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang peran konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Grapiks Bandung. Penelitian akan lebih dijalankan dengan metode observasi, wawancara, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena realistik sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek dari penelitian yang selanjutnya akan menarik realitas tersebut di permukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi yang terjadi.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk deskriptif. Jenis data tersebut akan menjawab fokus penelitian, yaitu :

- 1) Data mengenai peran konselor adiksi dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Grapiks.
- 2) Data mengenai tugas dan fungsi konselor adiksi dalam proses rehabilitasi di Yayasan Grapiks.

##### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer, sumber data ini didapatkan dari observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait, dalam penelitian ini

adalah dilakukan kepada konselor adiksi yang ada di Yayasan Grapiks untuk mendapatkan data mengenai peran dari konselor adiksi tersebut.

- 2) Data Sekunder, data ini didapatkan secara tidak langsung melalui berbagai literatur, buku, dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat, yang berguna untuk memperkuat atau melengkapi data primer

## **5. Penetapan Informan**

### **a. Informan**

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah konselor adiksi yang ada di Yayasan Grapiks

### **b. Teknik Penentuan Informan**

Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. “Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono : 2017).

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:225) yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut bertujuan agar data-data yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang diangkat.



**a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Penelitian ini memakai teknik wawancara terstruktur, wawancara secara mudah dengan dipandu oleh pedoman untuk menggali dan memperoleh data tentang peran konselor adiksi dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba.

**b. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik pengolahan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain” (Sugiyono, 2016 : 145). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses rehabilitasi yang dilakukan oleh konselor adiksi di Yayasan Grapiks.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio yang berkaitan dengan proses rehabilitasi di Yayasan Grapiks untuk mendapatkan data peran dari konselor adiksi. Hasil daripada penelitian dan observasi ini akan semakin dipercaya apabila ada faktor pendukung yang dilakukan yaitu dengan cara di dukung oleh hasil dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilaksanakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mencari data tertulis yang di inginkan, seperti buku, dokumen, arsip, foto yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. (Sugiyono, 2016 : 241).

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, (Sugiyono, 2016 : 246). Yaitu sebagai berikut :

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, lalu dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016 ; 247). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan laporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan agar

data yang sudah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

**c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah disajikan kemudian dibandingkan antara kesesuaian dari subjek penelitian dengan konsep dasar dari penelitian tersebut.

